



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 2 2023: (page 121-138)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.10.19105/asshahifah.v3i2.10470>

Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Hengki

Magister of Law University of Gadjah Mada

email: yerichohengky24@gmail.com

Abd. Muni

Institus Agama Islam Negeri Madura

email: abdmuni@iainmadura.ac.id

Abstract

Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mengenai pelaksanaan putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Implementasi putusan PTUN cenderung menemui hambatan sehingga merugikan pihak pencari keadilan. Pada intinya penyebabnya terletak pada peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan yang tidak pasti, sedangkan pada penyebab spesifiknya adalah tidak dipatuhinya hukum oleh instansi pemerintah dan/atau pegawai negeri sipil. Pada hakikatnya, ketentuan pelaksanaan putusan di PTUN yang diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara belum memadai, begitu pula dengan struktur hukum lembaga penegakan hukum. Eksekusi di PTUN adalah hanya dilaksanakan oleh Jurusita dan di bawah pengawasan Ketua PTUN tidak dapat berjalan seperti biasanya, sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap undang-undang ini. Berdasarkan konsep teori keadilan John Rawls dalam pemenuhan hak-hak para penggugat yang berkeadilan, tujuan didirikannya PTUN dikaitkan dengan falsafah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga hak dan kepentingan orang terlindungi dan dihormati serta hak masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah diberlakukannya setiap putusan PTUN menjadi tetap. Oleh karena itu, perlu direncanakan pembentukan Lembaga eksekutorial khusus yang didedikasikan untuk melaksanakan putusan yang telah *inkracht* pada PTUN.

Author correspondence email: yerichohengky24@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by as-Shahifah. All Right Reserved

Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Keywords:

PTUN, Teori Keadilan, Lembaga Eksekutorial

Pendahuluan

Peradilan administrasi di Indonesia diwujudkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Indonesia merupakan suatu negara hukum, dimana negara hukum itu menginginkan keadilan dan perlindungan hukum bagi warga negaranya, baik dari sengketa antar warga negaranya maupun dengan pejabat negara yang ada. Untuk menjamin keadilan warga negara dari pejabat negara maka didirikanlah PTUN dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. PTUN berada dibawah sebuah Mahkamah Agung. Terbentuknya PTUN berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan amanat langsung dari Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adanya Peradilan Administrasi pada suatu negara merupakan suatu bukti bahwa negara tersebut menganut sistem demokrasi, karena dengan adanya peradilan administrasi dapat menjamin perlindungan atas hak warga negara dan dapat mengawasi kewenangan pemerintahan. (Rani, 2014)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, memuat peraturan-peraturan tentang kedudukan, susunan, kekuasaan serta hukum acara yang berlaku di PTUN. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini dapat disebut sebagai suatu hukum acara dalam arti luar, karena undang-undang ini tidak saja mengatur tentang cara-cara berperkara di PTUN, tetapi sekaligus juga mengatur tentang kedudukan, susunan, kekuasaan dari PTUN. (Rozali, 2016)

PTUN merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya PTUN adalah *untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.* (PTUN DKI Jakarta, 2023)

Setelah berdiri sekitar 32 tahun, PTUN masih memiliki banyak kelemahan dan masih dapat dianggap belum menjamin kepastian dan

perlindungan hukum terhadap masyarakat. Salah satu kelemahannya ialah tidak adanya sebuah lembaga eksekutorial khusus yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan tetap (*Inkracht*).

Dengan tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, maka pelaksanaan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh para pihak yang kalah cenderung tidak dilaksanakan hal ini dikarenakan pelaksanaan putusan hanya dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran diri sendiri. Terutama apabila yang dimohonkan untuk patuh terhadap isi putusan pengadilan itu adalah Pemerintah yang kalah dalam proses persidangan. (Yulius, 2018)

Dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya. (Harahap, 2015) Tidak semua pejabat tata usaha Negara yang sudah dikenai putusan tetap mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela sehingga terkadang perlu dilakukan upaya paksa dalam melaksanakan putusan tersebut.

Posisi masyarakat sipil pada umumnya dianggap berada pada posisi yang kurang beruntung ketika dihadapkan dengan pemerintah dalam kasus PTUN, sehingga seringkali masyarakat yang berhasil memenangkan gugatannya di PTUN tidak mendapatkan seperti apa yang telah diputuskan di PTUN itu sendiri. Dalam pelaksanaan putusan PTUN tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan PTUN dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. (Sari and Wibowo, 2023) Dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam pembinaan pegawai negeri/aparatur pemerintahan. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan, tentunya juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat menaati semua peraturan perundang-undangan yang

berlaku termasuk menaati putusan pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut. (Rozali, 2016)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dianalisis, yaitu pertama, analisis pendekatan teori keadilan John Rawls dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah *Inkracht*. Kedua, Urgensi dibentuknya lembaga eksekutorial khusus terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang telah *Inkracht* dalam upaya menegakkan keadilan.

Metodologi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pada penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif dan data yang diperoleh melalui pengumpulan data menggunakan pedoman peraturan perundang-undangan. Adapun bahan kajian untuk ditelaah ialah berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Putusan PERATUN Yang Telah Inkracht

Dalam gagasan utamanya tentang teori keadilan, John Rawl terutama mencoba untuk menyajikan konsep keadilan yang memiliki tingkat intuisi dan abstraksi yang tinggi, mirip dengan teori-teori kontrak sosial dari Rousseau, Locke, dan Kant. (Ikwuamaeze and Dukor, 2023)

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls pada dasarnya berfokus pada "*justice as fairness*" yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan hak bagi setiap orang. (Tampi, 2015) John Rawls dalam hal ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama cara mencapai keseimbangan adalah melalui sebuah indakan, inilah yang disebut keadilan. Menurutnya, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-

tawar lagi, karena hanya keadilan yang dapat menjamin stabilitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, diperlukan regulasi yang mengatur penyelenggaraan peradilan yang baik.

Teori ini pada hakikatnya menjelaskan bahwa manusia dalam kedudukannya masing-masing akan menerapkan dua prinsip utama keadilan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar (prinsip kebebasan yang sama), seperti kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Kedua, realitas ketimpangan ekonomi dan sosial harus disesuaikan sehingga: (a) dapat melindungi kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau yang disebut dengan “prinsip perbedaan”, dan (b) Kedudukan dan status harus terbuka bagi semua pihak semua dalam situasi di mana terdapat persamaan kesempatan yang adil, yang juga dikenal sebagai "prinsip kesempatan yang sama". (Hastuti and Minan, 2023)

Penerapan teori “*Justice as Fairness*” di dalam proses pelaksanaan putusan PTUN menempatkan pentingnya antara keseimbangan dan kesetaraan posisi antara masyarakat dan pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap telah merugikan hak-hak masyarakat sehingga dalam pelaksanaan putusan tersebut tidak menimbulkan adanya ketimpangan sosial yang mengakibatkan tidak tercapainya keadilan seperti yang diharapkan.

Pada intinya John Rawls berpendapat bahwa penentuan adil dan tidak bukan didasarkan pada seberapa besar kebermanfaatannya melainkan ditentukan pada pelaksanaan prosedurnya. Sepanjang prosedur dalam rangka mencapai suatu hasil dilakukan dengan benar dan tidak ada kewajiban yang dilanggar, terlepas dari bagaimana hasil dan manfaatnya pada dasarnya keadilan tersebut telah dicapai. Dalam hal ini menyatakan bahwa prosedur dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi hak sehingga setiap orang memiliki hak yang sama dalam berproses. (Mochtar and Hiariej, 2023)

Urgensi dibentuknya lembaga eksekutorial khusus terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang telah *Inkracht* dalam upaya menegakkan keadilan.

Pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada hakikatnya penggugat mengajukan pengaduan kepada pengadilan dengan maksud agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil keputusan. Bagi seorang hakim, dalam memutus suatu perkara, yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara obyektif fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa seperti suatu perkara nyata sebagai dasar pertimbangannya keputusan, seorang hakim tidak mungkin menemukan hukum secara apriori tanpa pengetahuan sebelumnya tentang masalah sebenarnya. (Harahap, 2015)

Hanya keputusan final yang mempunyai putusan *Inkracht* yang dapat dilaksanakan dan memang benar suatu saat sengketa hukum harus berakhir (*Litis finiti oportet*). Jika tidak ada upaya hukum biasa yang tersedia, keputusan Pengadilan (termasuk keputusan prosedur ringkasan berdasarkan Pasal 62) menjadi efektif dan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap. (Indroharto, 2005)

Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sejalan dengan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN, pada dasarnya dapat berupa:

(1) Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN dimaksud. Paulus Effendi Lotulung menyebutnya sebagai eksekusi otomatis. Jika putusan TUN tidak dipatuhi maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan. (2) Pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, yang mewajibkan pejabat TUN bukan hanya mencabut tetapi juga menerbitkan KTUN baru. (3) Selain itu, ada juga putusan yang mengharuskan pejabat TUN menerbitkan KTUN

sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTUN. Pasal 3 mengatur tentang keputusan fiktif negatif. (Harahap, 2015)

Lebih lanjut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan prosedur eksekusi di Peraturan, sebagai berikut: (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. (2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan yang dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak di laksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penerapan Pasal 116 ayat (4) UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur adanya tindakan paksaan berupa pemaksaan pembayaran uang dan sanksi administratif pasal tersebut mengatur, apabila tergugat menolak untuk menuruti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pejabat yang bersangkutan akan dikenakan tindakan paksa berupa pembayaran denda dan/atau denda administratif. (Prasada, Artadi, and Martana, 2017)

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pasal 116 UU No 9 Tahun 2004 menghilangkan penerapan

yang bersifat hierarkis karena dinilai penerapan beleid tersebut kurang efektif yaitu banyak dari putusan PTUN yang dilaporkan melalui terdakwa atasannya tetapi mereka tetap tidak ditahan. Bahkan lembaga dan/atau pejabat pemerintah Indonesia rasanya perlu diberi sanksi agar bisa melaksanakan isi keputusan PTUN tidak hanya terdapat ancaman sanksi paksaan berupa sanksi dan/atau denda administratif, namun juga terdapat tekanan terhadap media untuk memberitakan, yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera berupa moral, hukuman sosial atau politik. (Yulius, 2018)

Kasus-kasus yang pernah terjadi terkait pelaksanaan Putusan PTUN

1. Sengketa Pilkada Pangkal Pinang antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pasangan Ismiryadi-Abu Bakar Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pangkal Pinang

Permasalahan sengketa pilkada kota Pangkalpinang ini bermula dari upaya hukum yang dilakukan Ismiryadi/Dodot yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terkait SK : 30/Kpts-Kota-009.4365/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota & Wakil Walikota Tahun 2013 tanggal 26 April 2013.

Dalam keputusan tersebut, intinya KPU Kota Pangkalpinang tidak memasukkan namanya bersama Abu Bakar (Almarhum), sebagai pasangan Cawalkot/Cawawlkot peserta Pilkada Kota Pangkalpinang. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebab partai yang mengusungnya memberi dukungan ganda.

Hasilnya gugatan PTUN tersebut dimenangkan Ismiryadi selaku Pemohon. KPU Pangkalpinang diminta membatalkan dan mencabut surat keputusan dimaksud juga memerintahkan KPU memasukkan nama pasangan Ismiryadi-Abu Bakar sebagai peserta Pilwalkot Pangkalpinang tahun 2013. Putusan PTUN ini kemudian, oleh KPU Pangkalpinang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan hingga akhirnya

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena baik keputusan Pengadilan Tinggi TUN Medan dan MA ternyata menguatkan keputusan PTUN Palembang.

Persoalan muncul ketika sengketa pilwako itu kini menjadi polemik dan kegalauan hukum, karena KPU dihadapkan pada pilihan yang dilematis apakah harus melaksanakan putusan MA atau mengabaikannya. Karena baik melaksanakan putusan MA maupun tidak, keduanya akan menimbulkan implikasi yuridis yang serius terhadap legalitas Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang telah dilantik sejak tanggal 14 November 2013 tersebut. (Kandiawan, 2014)

Dikutip dari BangkaPost.com, Ismiryadi meminta KPU Pangkalpinang menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Menurutnya banding, menurutnya bukan alasan KPU tidak menjalankan perintah pengadilan.

“Banding silahkan banding. Banding itu filosofinya adalah pihak yang dirugikan, KPU bukan pihak yang dirugikan. Saya pihak yang dirugikan,” kata Ismiryadi kepada bangkapos.com di KPU Pangkalpinang, Jumat (7/6/2013).

Menurutnya, KPU melaksanakan putusan PTUN terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui PTUN Palembang mengabulkan sebagian gugatan Ismiryadi -Abu Bakar, diantaranya menyatakan Ismiryadi-Abu Bakar sebagai calon wali kota Pangkalpinang.

“Kalau mau banding sekali lagi saya tegaskan tolong dipertimbangkan. Saya punya pendukung yang sangat mengharapkan saya maju dalam Pilkada ini,” katanya. (Malaka, 2013)

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang merasa tidak puas atas hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang mana hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang. Namun Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tetap enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dan tetap melaksanakan pemilihan tanpa memasukkan nama penggugat. Meski putusan tersebut tetap memenangkan pasangan Ismiryadi dan Abu Bakar agar tetap dapat ikut dalam pelaksanaan Pilkada, namun hingga Pilkada digelar, Komisi Pemilihan Umum Pangkalpinang

tidak juga melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Rani, 2014)

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 152/G2009/PTUN.SBY tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.

Sengketa ini dilatarbelakangi oleh tindakan Bupati Pamekasan yang telah mengeluarkan SK pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Pamekasan dan mengalih tugaskan menjadi staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM tanpa adanya persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dalam sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat (mantan Sekda Kabupaten Pamekasan) dan membatalkan serta mencabut SK Bupati Pamekasan. (Nahari 2013) Atas permohonan dari Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerbitkan Penetapan Nomor : 152/PEN.EKS/2009/PTUN.SBY yang isinya sebagai berikut :

“Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi/Penggugat, Memerintahkan kepada termohon Eksekusi / Tergugat yaitu Bupati Pamekasan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya adalah mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang rehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan”. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010)

Setelah diterbitkan penetapan permohonan pelaksanaan putusan ternyata Tergugat juga tidak mau melaksanakan putusan dan Tergugat menanggapi Penetapan itu pada tanggal 16 Juni 2011 dengan alasan dikarenakan telah diangkatnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru serta bukan merupakan kewenangan Bupati Pamekasan untuk melaksanakan putusan tersebut melainkan kewenangan Gubernur yang dapat menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan.

Contoh kasus diatas menjadi bukti betapa lemahnya putusan pengadilan tata usaha negara, dan menunjukkan betapa tidak berdayanya sebuah produk hukum pengadilan ketika berhadapan dengan pejabat administrasi pemerintahan dan seberapa besar ketidak patuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan Putusan Pengadilan. Lazimnya yang dikatakan sebagai ketidakpatuhan pada putusan sebenarnya adalah ketidakpatuhan pada perintah penundaan. Banyaknya kasus yang menunjukkan adanya pejabat yang tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pemberlakuan hukum dikalangan pejabat sehingga menimbulkan banyak problematik ditengah-tengah masyarakat.

3. Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus

Banyaknya kasus yang menjadi polemik dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, untuk apa sebuah lembaga peradilan itu dibentuk jika keputusannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang menjadi tujuan Hukum menurut Jeremy Bentham ialah Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum.(Pratiwi, Negro, and Haykalk, 2022)

Tujuan utama dibentuknya lembaga eksekutorial khusus untuk menjamin pelaksanaan suatu perbuatan administratif yang digugat dalam proses perkara administratif dapat terlaksana dan memberikan rasa keadilan.(Geghamyan, 2023) Dalam hal ini untuk menjamin perlindungan hak-hak penggugat, yaitu untuk mencegah kerugian yang berlebihan terhadap hak dan kebebasan penggugat sebelum menyelesaikan sengketa dan untuk memastikan pelaksanaan putusan pada proses peradilan yang menguntungkan penggugat. Penulis menganggap bahwa dalam pembentukan suatu Lembaga eksekutorial khusus ini dapat menjamin efektifitas hak dan keadilan bagi penggugat yang telah memenangkan gugatannya terhadap pejabat pemerintah.

Dalam Teori keadilan menurut Rawls, menekankan bahwa “*justice as fairness*” didasarkan pada kebebasan dan nurani individual yang pada akhirnya diimpersonalisasikan dalam bentuk institusi-institusi yang adil.

(Mochtar and Hiariej, 2023) Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga hak dan kepentingan perseorangan serta hak masyarakat tetap dihormati. Kepentingan perseorangan diimbangi dengan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan umum. Dengan demikian, secara filosofis keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara harus menjamin secara hukum terlindungnya hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga dapat tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan dan kepentingan perseorangan, masyarakat atau umum. (Yulius, 2018)

Padahal, meski putusan pengadilan PTUN mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan berarti pelaksanaannya akan begitu saja. Tidak setiap orang yang menjadi sasaran pengambilan keputusan ingin melaksanakan keputusan tersebut, sehingga tindakan koersif terkadang diperlukan, dalam hal ini aparat keamanan. Namun dalam pelaksanaan keputusan PTUN, kehadiran aparat keamanan tidak bisa hadir. Yang mungkin terjadi adalah intervensi presiden sebagai kepala pemerintahan untuk memaksakan hal tersebut. (Lubna, 2015)

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, pelaksanaan putusan PTUN dipengaruhi oleh asas *self respect* dan sistem *floating execution*, khususnya hak untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraht. Kewenangan sepenuhnya diberikan kepada instansi atau pejabat yang berwenang, tanpa ada kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menjatuhkan sanksi. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, proses pelaksanaan putusan PTUN menggunakan sistem *fixes execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan dengan menggunakan tindakan paksaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Untoro, 2018)

Pemahaman tentang kewenangan Presiden untuk memerintahkan pelaksanaan putusan PTUN berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pejabat/penguasa administratif Negara, berdasarkan hanya berlaku dalam kekuasaan eksekutif tunggal, artinya kekuasaan perintah presiden tidak boleh melebihi batas yurisdiksi lainnya, seperti legislatif atau yudikatif. Oleh karena itu, kegagalan lembaga legislatif dan

yudikatif dalam melaksanakan keputusan PTUN belum terselesaikan dengan permohonan surat perintah kepada Presiden. (Dinata, 2021)

Menurut penulis dengan adanya kedudukan presiden sebagai eksekutif tentu menjadi bagian dari hambatan terhadap tidak dilaksanakannya putusan yang telah inkraht pada PTUN. Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah (1) Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan. (2) Rendahnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Lubna, 2015)

Berdasarkan beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari pejabat TUN. Kurang kesadaran hukum ini tentu dapat mencederai rasa keadilan dimana para pencari keadilan yang cenderung ditempatkan pada posisi yang tidak berdaya sedangkan yang kalah dalam persidangan menganggap diri sebagai “yang berkuasa”.

Dengan demikian, ketiadaan Lembaga Eksekutorial Khusus yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara merupakan hambatan bagi terlaksananya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengatur dengan jelas tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi secara detail. Hambatan lain berkaitan dengan masalah eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mentalitas birokrat di Pemerintahan apalagi yang di daerah adalah mentalitas yang menganggap jabatan dan kekuasaan sebagai “benda keramat”.

Kesimpulan

Pengaturan pelaksanaan eksekusi dalam putusan PTUN yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara masih belum mengatur secara komprehensif sehingga penegakan hukumnya tidak efektif dan efisien. Tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan masih relatif sangat rendah. Masih ada putusan yang tidak dilaksanakan.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan putusan PTUN disebabkan oleh beberapa faktor yaitu berkenaan dengan regulasi putusan PTUN yang tidak mengatur dengan jelas tentang tata cara pelaksanaan putusan tersebut, kemudian disamping itu ada budaya hukum pejabat pemerintahan yang kurang memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi putusan PTUN tersebut sehingga sukar bagi masyarakat untuk mendapat suatu keadilan. Salah satu yang menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan putusan tersebut juga dipengaruhi dengan tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang berwenang untuk menjadi pihak dalam melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Hukum Indonesia menganut adanya persamaan kedudukan di depan hukum sehingga hal tersebut menjadi bagian dari adanya perlakuan yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak para penggugat yang telah diputuskan dalam putusan PTUN demi tercapainya keadilan. Terlepas penggugat tersebut melawan pejabat pemerintahan, tentu haruslah putusan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Menurut Penulis, dengan adanya suatu lembaga eksekutorial khusus yang berwenang untuk mengeksekusi setiap putusan PTUN dapat menjadi suatu terobasan baru bagi negara Indonesia dalam perbaikan hukum dalam mencapai keadilan yang merata bagi setiap penggugat yang berasal dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dinata, Ari Wirya. 2021. "Legal Implications Of Non-Compliance With The Decision Of The State Administrative Court In Terms Of The Implementation Of Regional Autonomy And The Unitary State." *Jurnal Peratun* 4 (1): 1–30.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. "Putusan PTUN Surabaya Nomor 152/G/2009/PTUN.SBY." Putusan PTUN Surabaya Nomor 152/G/2009/PTUN.SBY. January 2010.
- Geghamyan, Elina. 2023. "The Essence Of The Institute Of Suspension Of Execution Of An Administrative Act." *State and Law* 95 (1): 19–24.
- Harahap, Zairin. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 9th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hastuti, Novita Ulya, and Ahsanul Minan. 2023. "Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu Di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Al-Wasath* 4 (1): 43–54.
- Ikwuamaeze, Tobenna Ben, And Maduabuchi Dukor. 2023. "John Rawls' Concept Of Justice: A Philosophical Evaluation." *Publication of the Department of Philosophy and Religious Studies, Tansian University, Nigeria*, 65–80.
- Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 9th ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kandiawan, Dodi. 2014. "Ketidakpastian Hukum Gugatan Peradilan TUN Sengketa Pemilukada." *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/Bankdoni/54f93231a3331150278b46b3/Ketidakpastian-Hukum-Gugatan-Peradilan-Tun-Sengketa-Pemilukada>, 2014.
- Lubna, Lubna. 2015. "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* III (7): 1–13.
- Malaka, Teddy. 2013. "Ismiryadi Minta KPU Jalankan Putusan PTUN." *Bangka Tribun News*. 2013.

- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Edited by Yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nahari, Rizqi Alif. 2013. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 152/G/2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati Kabupaten Pamekasan)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, July, 1–18.
- Prasada, Dewa Krisna, I Ketut Artadi, and Nyoman A Martana. 2017. "Kajian Normatif Putusan Upaya Paksa Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara." *Program Khusus Hukum Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–6.
- Pratiwi, Endang, Theo Negro, and Hassanain Haykalk. 2022. "Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?" *Jurnal Konstitusi* 19 (2): 270–93.
- PTUN DKI Jakarta. 2023. "Sejarah Pengadilan." https://Ptun-Jakarta.Go.Id/?Page_id=14. 2023.
- Rani, Uwaisyah. 2014. "Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum I* (2): 1–15.
- Rozali, Abdullah. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. XIII. Jakarta: Rajawali Press.
- Sari, Leona Putri, and Arif Wibowo. 2023. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (1): 59–63.
- Tampi. 2015. "Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan Aspek Penyelesaian Sengketanya." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (1): 65–76.
- Untoro, Untoro. 2018. "Untoro, "Self Respect Dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadila." *Pandecta* 13 (1): 37–49.
- Yulius, Nfn. 2018. "Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, The Discourse Of State Execution

Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Institution In Indonesian Law Enforcement.” *Jurnal Hukum Peratun*
1 (1): 11–32.